



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 426 /VI.08/HK/2020**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya kesamaan sikap, pandang dan gerak dalam proses penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di Provinsi Lampung, perlu koordinasi antar perangkat daerah dan semua tingkatan pemerintahan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;

7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung;

Wagub	Sekda	As. Adm. & Umum	As. Hukum & Perundang-undangan	As. Perekonomian & Pembangunan	As. Sosial & Kependudukan	As. Lingkungan Hidup
h	P			h	19	k

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung, dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung melaporkan pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 1.05.1.05.02.01.15.01.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 9 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 495 /VI.08/HK/2020
 TANGGAL : 28-5-2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA PENANGGULANGAN
 BENCANA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besaran Honorarium per bulan	Ket.
1	2	3	4	5
I.	Gubernur Lampung	Pengarah	Rp.750.000,-	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 s.d. Desember 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2020 dan Perubahan APBD TA 2020 pada DPA BPBD Provinsi Lampung pada Kegiatan Rencana Penanggula ngan Bencana dengan Kode Rekening 1.05.1.05.0 2.01.15.01.
II.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	Rp.600.000,-	
III.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	Rp.600.000,-	
IV.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	Rp.600.000,-	
V.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua III	Rp.600.000,-	
VI.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp.550.000,-	
VII.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
VIII.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
IX.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
X.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
XI.	Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Dearah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	

PARAF KOORDINASI

Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Pereko. & Pemb	Ass. Pem & Kesra	Perangkat Daerah	Biro Hukum

XII.	Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
XIII.	Kepala Sub Bidang Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
XIV	Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	
XV.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 425 /VI.08/HK/2020
 TANGGAL : 28-9-2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA
 PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Sekretariat	Besaran Honorarium per bulan	Ket.
1	2	3	4	5
I.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	Rp.400.000,-	Diberikan Honorarium selama 5 (lima) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020 s.d. Desember 2020 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2020 dan Perubahan APBD TA 2020 pada DPA APBD Provinsi Lampung pada Kegiatan Rencana Penanggula ngan Bencana dengan Kode Rekening 1.05.1.05.0 2.01.15.01.
II.	Firdaus Saputra, ST., MT (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
III.	Sari Handayani Latief, SE., MM (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
IV.	Yulius Imansyah, SE (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
V.	Eddy Martoni (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
VI.	Kelik Supriyanto (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
VII.	Denny Saputra, S.Kom (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
VIII.	Bika Anjaswari, SE., M.Si (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
IX.	Saman (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
X.	At'har (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	

PARAF KETERANGAN						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perko. & Rehab	Ass. Dam. & Rehab	Peny. & Rehab	U. & Rehab

XI.	Arip Ali (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
XII.	Sardi Saputra (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	
XIII.	Turja'un (Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	Rp.400.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 475 /VI.08/HK/2020
TANGGAL : 08 - 09 - 2020

**TUGAS POKOK TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG**

I. Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung:

1. Memberikan arahan kepada anggota Tim dan Sekretariat Tim terkait pelaksanaan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
2. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap Tim dan Sekretariat Tim terkait pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
3. Memberikan rekomendasi dan keputusan Tim terkait Pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung; dan
4. Mendiskusikan dengan Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga lain terkait hasil Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;

II. Sekretariat Tim Penyusun Rencana Penanggulangan Bencana:

1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
2. Mengkaji permasalahan dalam Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
4. Mengoordinasikan pada penyusun sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
5. Menyiapkan data dan informasi tentang potensi rawan bencana dalam rangka kelancaran tugas Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung;
6. Menyusun jadwal dan agenda kerja Penyusunan Rencana Penggulangan Bencana Provinsi Lampung; dan
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI